

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	1 - 2 Juli 2025
Tanggal Peninjauan	:	4 Juli 2025
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	7 Juli 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	8 Juli 2025
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	8 Juli 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2025

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap I Tahun 2025

Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diarahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi
Sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2025	8 Oktober 2025
2	8 Januari 2026	8 Januari 2026
3	8 April 2026	8 April 2026
4	8 Juli 2026	8 Juli 2026
5	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
6	8 Januari 2027	8 Januari 2027
7	8 April 2027	8 April 2027
8	8 Juli 2027	8 Juli 2027
9	8 Oktober 2027	8 Oktober 2027
10	8 Januari 2028	8 Januari 2028
11	8 April 2028	8 April 2028
12	8 Juli 2028	8 Juli 2028
13	8 Oktober 2028	8 Oktober 2028
14	8 Januari 2029	8 Januari 2029
15	8 April 2029	8 April 2029
16	8 Juli 2029	8 Juli 2029
17	8 Oktober 2029	8 Oktober 2029
18	8 Januari 2030	8 Januari 2030
19	8 April 2030	8 April 2030
20	8 Juli 2030	8 Juli 2030

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran Denda untuk setiap kejadian pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyerahan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan esai KTUR.
- Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembebasan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengajaran kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau suatu kelainan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau mengambili tindakan lain sehubungan dengan kelainan;
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta ketentuan berlaku atau menentukan potensi kelainan yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan POJK No. 20/2020;
 - Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Satuan Pemindahbukan dan Jumlah Minimum Pemesean
Satu Satuan Pemindahbukan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Satu Satuan Pemindahbukan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Pembelian Kembali Obligasi
Keterangan selengkapny mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Keterangan selengkapny mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Kelalaian Perseroan
Keterangan selengkapny mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Keterangan selengkapny mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, pemberitahuan kepada KSEI dengan tidak menganggu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali dalam hal perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan karena akibat terbitnya peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan baru beserta peraturan pelaksanaan dan/atau ketentuan yang terkait yang wajib diatati oleh Perseroan.

Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi yang dilakukan oleh Befindo. Berdasarkan surat No. RC-352/PEF-DIR/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, Obligasi ini mendapatkan peringkat

(Single A)
Peringkat ini berlaku untuk periode 17 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 20 JUNI 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT TBS ENERGI UTAMA TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan bisnis pengelolaan sampah serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Entitas Anak.

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Level 33, District 8, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12180, Indonesia
Telp. (62 21) 5020 0353 | Faks. (62 21) 5020 0352
Website: www.tbsenergi.com | Email: corsec@tbsenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEBESAR RP800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN POKOK OBLIGASI SESEBESAR RP125.000.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dimana sebesar Rp 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 8 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DI LAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAAN PENAWARAN PEMBELIAN (*BUY BACK*) OBLIGASI, DENGAN KETENTUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR, PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) LAINYA DAPAT DI LIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MEMBERITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO").

A
(Single A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DI LIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DIMANA PERSEROAN BERGANTUNG PADA PENDAPATAN USAHA, LABA INVESTASI DAN PEMBAGIAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK. RISIKO UTAMA PERUSAHAAN ANAK ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA DAN PASOKAN BATUBARA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

SUCOR SEKURITAS **INDOPREMIER**
PT Sucor Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK MEGA TBK

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 1 JULI 2025

Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesan.

Peninjauan Obligasi
Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka peninjauan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal peninjauan adalah 4 Juli 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi serta terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan peninjauan Manajer Peninjauan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Peninjauan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Peninjauan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan peninjauan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil peninjauan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditunjukkan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2025 (*in good fund*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditunjukkan pada rekening di bawah ini.

Obligasi	
Bank Mandiri	
Cabang Bursa Efek Indonesia	
No. Rekening: 1040002012040	
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	
Bank Maybank Indonesia	
Cabang Summits	
No. Rekening: 2145000083	
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Cabang KC Kuningan
No. Rekening: 00001-01-30-001762-6
Atas Nama: PT TBS Energi Utama Tbk

Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukkan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

Penundaan Atau Pembatalan Masa Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- Terdjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesean Efek kepada Pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- cajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa mana yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b poin iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum Obligasi sebelum periode 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah dana yang telah diimpun; dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah jumlah dana yang telah diimpun dalam paling kurang melalui:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederaan nasional atau situs web Bursa Efekdan
- situs web Perseroan.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.